



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 147/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Pebruari 2013 memberi kuasa kepada : 1. DEWI LISTIOWATI, S.H., 2. RIO ADHITYA WICAKSONO, S.H. dan 3. ANWAR BADRI, S.H., masing-masing Advokat/ Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DEWI & PARTNERS", berkantor di Jalan Manukan Mukti Blok 11 i No.22, Surabaya, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah Nomor : 4310/Pdt.G/2012/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah Nomor : 4310/Pdt.G/2012/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Maret 2013;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013, dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 4310/Pdt.G/2012/PA.Sby.;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 4310/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Sby., kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan didalamnya, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas karena tidak sinkron antara dalil-dalil yang ada dalam posita dengan tuntutan yang ada dalam petitum, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding harus dipertahankan dan/atau dikuatkan;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam putusan dalam konpensi adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dari aspek formil dan materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kasus rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H. sebagai mediator, namun tidak mencapai kesepakatan. Disamping itu upaya perdamaian juga telah diupayakan selama dalam proses litigasi, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan keluarga/orang terdekat kedua belah pihak yang juga tidak berhasil mendamaikan, bahkan Majelis Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun Tergugat/Pembanding berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sangatlah kuat, akan tetapi ternyata semua nasehat dan anjuran damai oleh Mediator, Hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Penggugat/Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat/ Pembanding, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat dari pada manfaatnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya dari peristiwa ini, dengan mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa kasus Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut adalah identik dengan kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstrak hukum : *"bilamana percekcoakan suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003), dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil, maka perceraian tersebut dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, dan hal ini juga relevan dengan pendapat ahli hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع حظيرا او تا فها من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah Nomor : 4310/Pdt.G/2012/PA.Sby., yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini posisi Tergugat/Pembanding sebagai Penggugat Rekonsensi sekaligus sebagai Pembanding, oleh karena itu dalam uraian dalam rekonsensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, sementara Penggugat/Terbanding merupakan Tergugat Rekonsensi sebagai Terbanding, akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding adalah bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon agar dinyatakan bahwa perkawinan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 1998 adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat, oleh karena itu harus dipertahankan, disamping itu gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding mengenai keabsahan perkawinan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah dapat dibuktikan dengan akta autentik sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 20 Pebruari 1998 Nomor : 280/26/II/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya (bukti P.1), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah termasuk gugatan yang **Mulgho** (percuma dan/atau tidak ada artinya), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam rekonsensi ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, padahal dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat diterima, maka amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah Nomor : 4310/Pdt.G/2012/PA.Sby., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah oleh Drs. H. BUNYAMIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 April 2013 Nomor : 147/Pdt.G/2013/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)